

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI



PT BAYAN RESOURCES Tbk. ("Perseroan")

Bidang Usaha:
Aktivitas Perusahaan *Holding*, Perdagangan Besar, dan Pengelolaan Terminal Khusus
Batubara
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Office 8 Bulding, Lantai 37 Unit A-H
Jl. Senopati No. 8B
Jakarta 12190
Tel : (62-21) 2935 6888
Fax : (62-21) 2935 6999
Website: www.bayan.com.sg

Keterbukaan informasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.31/2015**").

Keterbukaan informasi ini memuat informasi mengenai transaksi Pemberian Jasa Pelaksana Konstruksi (i) proyek pembangunan pondasi *fuel tank* 2 x 2.500 KL di lokasi jetty milik Perseroan yang terletak di Senyur, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, (ii) proyek *River Bank* terkait pembangunan dinding pelindung tebing tepi sungai yang berlokasi di Sungai Kedang Kepala, Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kutai Timur, Kalimantan Timur dan (iii) proyek pembangunan permanen jetty (Terminal Khusus) (CTB) yang berlokasi di Sungai Kedang Kepala, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Timur, Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Perseroan, selaku pengguna jasa dan PT NIRMALA MATRANUSA selaku penyedia jasa, yang merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan ("**Transaksi Afiliasi**").

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023**

✍
S ✍

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disiapkan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa Perseroan telah menunjuk PT NIRMALA MATRANUSA ("PT NMN") untuk melakukan kegiatan konstruksi atas (i) proyek Pembangunan pondasi *fuel tank* 2 x 2.500 KL di lokasi jetty milik Perseroan yang terletak di Senyur, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, (ii) proyek *River Bank* terkait pembangunan dinding pelindung tebing tepi sungai yang berlokasi di Sungai Kedang Kepala, Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kutai Timur, Kalimantan Timur dan (iii) proyek pembangunan jetty (Terminal Khusus) (CTB) yang berlokasi Sungai Kedang Kepala, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Timur, Kalimantan Timur .

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT NMN juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, selain itu, Perseroan dan PT NMN dikendalikan oleh pihak yang sama, oleh karena itu PT NMN dapat dianggap sebagai pihak terafiliasi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Herman Meirizki & Rekan ("KJPP HMR") untuk melakukan penilaian mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi tersebut.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Obyek dan Nilai Transaksi

Obyek Transaksi Afiliasi adalah Pemberian Jasa Pelaksana Konstruksi (i) proyek pembangunan pondasi *fuel tank* 2 x 2.500 KL, (ii) proyek *River Bank* terkait pembangunan dinding pelindung tebing tepi sungai dan (iii) proyek pembangunan permanen jetty (Terminal Khusus) di Lokasi Muara Kaman (CTB) berdasarkan Perjanjian Kerja Tentang Jasa Pelaksana Pekerjaan Sipil dan Pemasangan Komponen Struktur & Mekanikal untuk Fasilitas Senyur Jetty No. 1452/BR-NMN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.

Perjanjian Kerja Tentang Jasa Pelaksana Pekerjaan Sipil dan Pemasangan Komponen Struktur dan Mekanikal untuk Fasilitas Senyur Jetty No. 1452/BR-NMN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023. tersebut di atas selanjutnya disebut "**Perjanjian Jasa**".

Ketentuan penting dari Perjanjian Jasa tersebut di atas antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Ruang Lingkup Perjanjian Jasa mencakup pekerjaan konstruksi sipil dan pemasangan (*install*) semua komponen struktural dan komponen mekanikal yang terkait dalam proyek-proyek tersebut, antara lain meliputi:
 - Pekerjaan pemancangan tiang pancang baja (*steel pipe pile*) dan turap baja (*steel sheet pile*);
 - Pekerjaan pondasi;
 - Pekerjaan pembetonan (*Concrete work*);
 - Pekerjaan pemasangan (*install*) komponen struktural dan komponen mekanikal;
 - Pekerjaan Uji coba (*testing and commissioning*).
- b. Jangka Waktu Perjanjian Jasa selama 3 tahun sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 27 Desember 2026.

- c. Nilai Perjanjian Jasa adalah sejumlah Rp.167.717.690.415 (seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari:
- (i) Untuk pembangunan Pondasi Tangki BBM (*fuel tank*) sebesar Rp.11.473.776.281 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (ii) Untuk proyek *River Bank* Tahap 1 sebesar Rp.14.537.781.999 (empat belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Tahap 2 sebesar Rp.27.193.764.750 (dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (iii) Untuk pembangunan permanen jetty sebesar Rp.114.512.367.385 (seratus empat belas miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- d. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas perbaikan setiap cacat/kekurangan yang diberitahukan Pengguna Jasa dalam waktu 6 (enam) bulan sejak selesainya proyek. Apabila Penyedia Jasa lalai memperbaiki setiap cacat/kekurangan tersebut maka Pengguna Jasa berhak melakukan sendiri perbaikan yang perlu atau melibatkan pihak ketiga untuk memperbaiki kekurangan dan berhak mengklaim biaya perbaikan tersebut kepada Penyedia Jasa.

Untuk pembangunan proyek-proyek tersebut di atas berdasarkan Perjanjian Jasa seluruhnya menggunakan dana yang berasal dari kas Perseroan.

B. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

1. Perseroan sebagai Pengguna Jasa

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 7 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT") sebagaimana dimuat dalam Akta No. 88 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disetujui dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") masing-masing berdasarkan Keputusan No. AHU-16383.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 dan Surat No. AHU-AH.01.10 tanggal 16 April 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan di mana perubahan terakhir serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir dimuat dalam Akta No. 37 tanggal 13 September 2023 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0166286 tanggal 20 September 2023 ("Akta 37/2023").

Seluruh saham Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana yang dilakukan pada tahun 2008.

Struktur Modal dan Susunan Para Pemegang Saham

Struktur Modal Perseroan adalah sebagai berikut.

Modal Dasar : Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh rupiah).

Modal Disetor : Rp333.333.350.000 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dan Ditempatkan terdiri atas 33.333.335.000 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) saham.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra per tanggal 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Para Pemegang Saham/	Jumlah Saham	Jumlah (IDR)	Persentase (%)
Dato' Low Tuck Kwong	20.350.486.370	203.504.863.700	61,05
PT Sumber Suryadaya Prima	3.333.380.000	33.333.800.000	10,00
Masyarakat/ <i>Public</i>	9.649.468.630	96.494.686.300	28,95
Total	33.333.335.000	333.333.350.000	100

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi/BOD

Direktur Utama : Dato' Low Tuck Kwong
Direktur : Lim Chai Hock
Direktur : Jenny Quantero
Direktur : Low Yi Ngo
Direktur : Russell John Neil
Direktur : Alastair Gordon Christopher Mcleod
Direktur : Kim Sung-Kook
Direktur : Alexander Ery Wibowo
Direktur : Oliver Khaw Kar Heng
Direktur : Lee Minhyung
Direktur : Merlin
Direktur : Ulina Fitriani

Dewan Komisaris/BOC

Komisaris Utama : Purnomo Yusgiantoro
Komisaris : Lifransyah Gumay
Komisaris : Moermahadi Soerja Djanegara
Komisaris Independen : Budiman
Komisaris Independen : Timur Pradopo
Komisaris Independen : Hendarman, SH

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah aktivitas perusahaan *holding*, perdagangan besar, dan pengelolaan terminal khusus batubara.

2. PT NMN sebagai Penyedia Jasa

Riwayat Singkat PT NMN

PT Nirmala Matranusa, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta No.28 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat dihadapan Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seperti ternyata dari akta No. 62 tanggal 13 Agustus 2008, dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-61120.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 September 2008, anggaran dasar sebagaimana diubah yang terakhir dengan Akta No. 6 tanggal 15 September 2023, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0056780.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 September 2023, serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir sebagaimana Akta No. 8 tanggal 30 November 2020, dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0416252 tanggal 7 Desember 2020, kesemuanya dibuat dihadapan Notaris Ratna Sari Utama, SH, M.Kn, MM, Notaris di Kota Cilegon.

Struktur Modal dan Susunan Para Pemegang Saham

Struktur Modal PT NMN adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang dibagi menjadi 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
Modal Disetor dan Ditetapkan	:	Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1.100 (seribu seratus) saham.

Susunan Para Pemegang Saham PT NMN per tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Dato' DR. Low Tuck Kwong	880	440.000.000	80
Jenny Quantero	110	55.000.000	10
Tjin Silvia Mairanda	110	55.000.000	10
Total	1.100	550.000.000	100

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT NMN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Dato' DR. Low Tuck Kwong

Direksi

Direktur : Jenny Quantero

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama PT NMN adalah di bidang pembangunan antara lain konstruksi gedung, bangunan sipil dan konstruksi khusus.

C. Sifat Hubungan Afiliasi Para Pihak yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Hubungan afiliasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Afiliasi adalah terdapatnya anggota Direksi Perseroan yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT NMN, dengan rincian sebagai berikut:

- Dato' DR. Low Tuck Kwong, selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris PT NMN.
- Jenny Quantero, selain menjabat sebagai Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Direktur PT NMN.

Di samping itu Perseroan dan PT NMN dikendalikan oleh pihak yang sama, yakni Dato' DR. Low Tuck Kwong.

III. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Perseroan telah menunjuk KJPP HMR untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kewajaran Transaksi sesuai Proposal Penawaran Biaya Jasa Pendapat Kewajaran No. 046/SP/HMR-JKSL/B/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. Selanjutnya, KJPP HMR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 66/KM.1/2014 tanggal 10 Februari 2014 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal (Penilai Bisnis) di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-57/PM.02/2023.

Berikut adalah ringkasan laporan opini kewajaran atas rencana transaksi No. 00012/2.0120-04/BS/02/0627/1/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang disusun oleh KJPP HMR:

1. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah, antara lain Perseroan dan PT NMN.

2. OBYEK TRANSAKSI

Objek pendapat kewajaran adalah rencana transaksi kontrak proyek pembangunan Pondasi Tangki BBM 2 x 2.500 KL, Pelindung Lereng Sungai Tahap 1 dan 2, dan Permanen Jetty Muara Kaman antara Perseroan dengan PT Nirmala Matranusa ("NMN") (untuk selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

3. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Maksud dan tujuan pendapat kewajaran adalah untuk memberikan opini kewajaran atas Rencana Transaksi.

Laporan pendapat kewajaran ini dipergunakan sebagai salah satu bahan keterbukaan informasi sebagaimana telah diatur dalam POJK 42/2020 mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

4. KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK

Pendapat Kewajaran ini dibatasi oleh asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- Laporan pendapat kewajaran yang diterbitkan oleh KJPP HMR bersifat non-disclaimer opinion;
- Proyeksi laporan keuangan berasal dari manajemen Perseroan dan telah disesuaikan untuk mencerminkan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty);
- KJPP HMR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan opini atas laporan pendapat kewajaran;
- KJPP HMR mengasumsikan bahwa setelah tanggal diterbitkannya laporan pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi;
- Dalam melakukan analisis, KJPP HMR bergantung pada data-data dari pihak manajemen atau pemberi tugas baik dari data keuangan, legalitas, informasi dalam draft perjanjian terkait Rencana Transaksi, dan sebagainya;
- KJPP HMR telah melakukan penelaahan yang diperlukan atas data-data yang diterima dari pihak manajemen untuk analisis transaksi ini. Kebenaran, kehandalan, dan keakuratan atas data-data tersebut adalah tanggungjawab pihak manajemen;
- Setiap perubahan atas data dan informasi yang baru diketahui setelah tanggal laporan pendapat kewajaran yang dapat mempengaruhi hasil pendapat kewajaran secara material bukan merupakan tanggungjawab KJPP HMR. Jika terdapat fakta atau informasi lainnya yang baru diketahui setelah diterbitkannya laporan pendapat kewajaran yang dapat mempengaruhi hasil pendapat kewajaran secara material, maka Penilai tidak bertanggungjawab untuk memperbaharui hasil pendapat kewajaran ini dikemudian hari;
- Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal pendapat kewajaran ini;
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan. Penggunaan sebagian dari analisis dan informasi, tanpa mempertimbangkan isi pendapat kewajaran ini secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran ini;
- Dalam melakukan analisis terhadap industri terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, KJPP HMR telah menggunakan data dari sumber-sumber eksternal yang dapat dipercaya berdasarkan pertimbangan yang dilakukan;
- Data keuangan historis Perseroan diperoleh dari laporan keuangan yang telah

diaudit oleh Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu KJPP HMR tidak melakukan konfirmasi dan verifikasi atas kebenaran data yang disajikan pada laporan keuangan tersebut;

- KJPP HMR tidak melakukan due diligence atas perpajakan Perseroan ataupun implikasinya atas dilakukannya Rencana Transaksi;
- Proyeksi keuangan beserta asumsi perhitungannya diperoleh dari pemberi tugas, dan telah dilakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan pemberian pendapat kewajaran;
- Laporan pendapat kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali untuk informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
- Opini yang diterbitkan KJPP HMR tidak dapat ditafsirkan atau dimaksudkan sebagai suatu penelaahan audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu dan juga tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan, dan/atau pelanggaran hukum.

5. PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP HMR telah melakukan analisis sebagai berikut:

- Analisis Rencana Transaksi;
- Analisis Kualitatif dan Kuantitatif;
- Analisis atas Kewajaran Transaksi; dan
- Analisis atas faktor-faktor lain yang relevan.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang kami lakukan terhadap kewajaran Rencana Transaksi yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis kewajaran transaksi, dan analisis atas faktor-faktor lain yang relevan, HMR berpendapat bahwa rencana transaksi pembangunan Pondasi Tangki BBM, Pelindung Lereng Sungai Tahap 1 dan 2, dan Jetty Muara Kaman dengan PT Nirmala Matranusa (NMN) adalah **Wajar**.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Pembangunan pondasi fuel tank 2 x 2.500 KL di lokasi jetty milik Perseroan yang terletak di Senyur, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan peningkatan logistik bahan bakar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi pada tahun mendatang terutama pada anak usaha Perseroan yang beroperasi di lokasi Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kutai Timur. Adapun rencana Perseroan untuk melakukan penambahan Operasi Penambangan di tahun 2024 dimana PT Tanur Jaya selaku anak Perseroan akan melangsungkan kegiatan operasi produksi di tahun 2024.

Pembangunan dinding pelindung tebing tepi sungai Tahap 1 dan 2 dimaksudkan untuk mencegah terjadinya abrasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di sekitar wilayah Jetty Senyur yang dioperasikan oleh Perseroan yang berlokasi di Sungai Kedang Kepala, Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kutai Timur. Pembangunan ini menjadi penting dan

rencana strategis bagi Perseroan guna melindungi aset-aset dan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh Perseroan di sekitar jetty tersebut, dimana aset dan fasilitas yang dibangun tersebut berfungsi menunjang kegiatan operasi pengapalan/pemuatan batu bara untuk operasional jangka panjang.

Pembangunan permanen jetty (Terminal Khusus) (CTB) yang berlokasi di Muara Kaman diperuntukkan menunjang kegiatan pemuatan batu bara, dimana di tahun 2024 Perseroan berencana menambah kapasitas produksi salah satunya dari PT Tanur Jaya selaku anak Perseroan akan mulai melangsungkan kegiatan operasi produksi, Dengan dibangunnya permanen jetty (Terminal Khusus) (CTB) maka kegiatan barging dan distribusi logistik persediaan batu bara yang dilakukan melalui Sungai Kedang Kepala dapat berjalan dengan lancar dan kendala penumpukan batu bara di stockpile Jetty Senyur dapat dihindari terutama pada musim kemarau dimana permukaan air di Sungai Kedang Kepala mengalami penurunan.

Dengan dilakukannya pembangunan proyek tersebut di atas akan bermanfaat untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan dan anak Perseroan terutama untuk logistik bahan bakar guna kelancaran operasional kegiatan pertambangan, memperpanjang nilai ekonomis dari Jetty maupun fasilitas yang dibangun di Senyur Jetty dan menunjang kegiatan distribusi logistik batu bara yang menjadi komoditas utama dari group dengan segala situasi dan kondisi.

Perseroan melakukan Transaksi Afiliasi tersebut dengan PT NMN karena hal tersebut lebih menguntungkan bagi Perseroan jika dibandingkan dilakukan dengan pihak lain, dimana selain mendapatkan harga yang lebih murah, Perseroan juga memiliki fleksibilitas dalam penyelesaian proyek sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Perseroan baik dari sisi kualitas, design, waktu penyelesaian dan hal-hal lainnya yang terkait dengan penyelesaian proyek dibandingkan jika dilakukan dengan pihak ketiga.

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa: (i) Transaksi Afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha mengingat nilai Transaksi Afiliasi tidak mencapai 20% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per 30 September 2023 yang telah di-review oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan (ii) seluruh informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

PT BAYAN RESOURCES Tbk.
(“Perseroan”)

Kantor Pusat:
Office 8 Bulding, Lantai 37 Unit A-H
Jl. Senopati No. 8B
Jakarta 12190
Tel : (62-21) 2935 6888
Fax : (62-21) 2935 6999
Website: www.bayan.com.sg
Email: corporate.secretary@bayan.com.sg

Jakarta, 28 Desember 2023
Hormat kami,
Direksi Perseroan



✍

DATO' DR. LOW TUCK KWONG
Direktur Utama

JENNY QUANTERO
Direktur



✍